



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1921 TAHUN 2014

TENTANG

PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka efektivitas, efisiensi dan optimalisasi penyelenggaraan pendidikan serta peningkatan mutu pendidikan di Sekolah Dasar Negeri, perlu dilakukan upaya penataan;
- b. bahwa berdasarkan hasil kajian Tim Evaluasi Penggabungan Lembaga Pendidikan Negeri pada Dinas Pendidikan, dipandang perlu melakukan penataan terhadap Sekolah Dasar Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
13. Peraturan Gubernur Nomor 205 Tahun 2010 tentang Penetapan Sekolah Dasar Negeri Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;
14. Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI.
- KESATU : Menggabungkan Sekolah Dasar Negeri dengan daftar nama sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Penggabungan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2014



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
3. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Asisten Kesejahteraan Masyarakat
Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi
Provinsi DKI Jakarta
10. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
11. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar
Provinsi DKI Jakarta
15. Para Kepala Seksi Dinas Dikdas Kecamatan
16. Para Kepala Sekolah yang bersangkutan

No.	Wilayah/ Kecamatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan			
		No.	Nama Sekolah	Alamat	No.	Nama Sekolah	Alamat
7	Kota	13	SDN Rawabidak Selatan 07 Pagi	Jl. Mundari Rt 002/01 No. 51	7	SDN Rawabidak Selatan 07	Jl. Mundari Rt 002/01 No. 51
		14	SDN Rawabidak Selatan 08 Petang	Jl. Mundari Rt 002/01 No. 51			
8	Kota	15	SDN Tugu Utara 05 Pagi	Jl. Mangga Ujung Komp.Turi	8	SDN Tugu Utara 05	Jl. Mangga Ujung Komp.Turi
		16	SDN Tugu Utara 06 Petang	Jl. Mangga Ujung Komp.Turi			
9	Kota	17	SDN Lagoa 09 Pagi	Jl. Lagter Gg IV Rt. 017/03	9	SDN Lagoa 09	Jl. Lagter Gg IV Rt. 017/03
		18	SDN Lagoa 10 Petang	Jl. Lagter Gg IV Rt. 017/03			
10	Kota	19	SDN Tugu Utara 09 Pagi	Jl. Komplek UKA	10	SDN Tugu Utara 09	Jl. Komplek UKA
		20	SDN Tugu Utara 10 Petang	Jl. Komplek UKA			
11	Kota	21	SDN Tugu Utara 03 Pagi	Jl. Mangga Ujung Komp.Turi	11	SDN Tugu Utara 03	Jl. Mangga Ujung Komp.Turi
		22	SDN Tugu Utara 04 Petang	Jl. Mangga Ujung Komp.Turi			
12	Kota	23	SDN Rawabidak Selatan 11 Pagi	Jl. Bendungan Melayu Rt. 004/001	12	SDN Rawabidak Selatan 11	Jl. Bendungan Melayu Rt. 004/001
		24	SDN Rawabidak Selatan 12 Petang	Jl. Bendungan Melayu Rt. 004/001			
13	Kota	25	SDN Tugu Utara 22 Pagi	Jl. Kramat Jaya Komp. Deperla	13	SDN Tugu Utara 22	Jl. Kramat Jaya Komp. Deperla
		26	SDN Tugu Utara 23 Pagi	Jl. Kramat Jaya Komp. Deperla			
14	Kota	27	SDN Tugu Utara 19 Pagi	Jl. Kramat Jaya Blok R Gg. VII	14	SDN Tugu Utara 19	Jl. Kramat Jaya Blok R Gg. VII
		28	SDN Tugu Utara 20 Petang	Jl. Kramat Jaya Blok R Gg. VII			
15	Kota	29	SDN Rawabidak Utara 15 Pagi	Jl. Rawabidak Barat. No. 37	15	SDN Rawabidak Utara 15	Jl. Rawabidak Barat. No. 37
		30	SDN Rawabidak Utara 16 Petang	Jl. Rawabidak Barat. No. 37			
16	Tanjung Priok	31	SDN Sunter Agung 01 Pagi	Jl. Ancol Selatan I No. 1	16	SDN Sunter Agung 01	Jl. Ancol Selatan I No. 1
		32	SDN Sunter Agung 02 Petang	Jl. Ancol Selatan I No. 1			
17	Tanjung Priok	33	SDN Sungai Bambu 05 Pagi	Jl. Sungai Bambu III/34	17	SDN Sungai Bambu 05	Jl. Sungai Bambu III/34
		34	SDN Sungai Bambu 06 Petang	Jl. Sungai Bambu III/34			
18	Tanjung Priok	35	SDN Sunter Jaya 07 Pagi	Jl. Sunter Jaya VI No. 31	18	SDN Sunter Jaya 07	Jl. Sunter Jaya VI No. 31
		36	SDN Sunter Jaya 08 Petang	Jl. Sunter Jaya VI No. 31			
19	Penjaringan	37	SDN Pejagalan 01 Pagi	Jl. D. Teluk Gong RT. 012/10	19	SDN Pejagalan 01	Jl. D. Teluk Gong RT. 012/10
		38	SDN Pejagalan 02 Petang	Jl. D. Teluk Gong RT. 012/10			